



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUNARYO BIN WAKIDJAN, tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 15 Agustus 1975 / 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Tlogonongko RT. 02 RW. 02 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

TURWANI BINTI SADIMIN, tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 03 Pebruari 1980 / 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Tlogonongko RT. 02 RW. 02 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO
Tanggal lahir	05 Mei 2002 (umur 18 tahun 7 bulan)
Agama	Islam
Pendidikan	MI
Pekerjaan	Tidak Bekerja
Tempat tinggal di	Dusun Tegalguwo RT. 12 RW. 03, Desa

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidonganti, Kecamatan Semanding, Kabupaten
Tuban

dengan calon suaminya :

Nama	RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO
Umur	21 tahun
Agama	Islam
Pendidikan	SLTA
Pekerjaan	Kuli Batu Kumbang
Tempat tinggal di	Dusun Tlogonongko RT. 03 RW. 01 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Para Pemohon telah menerima lamaran Orang tua kandung Calon suaminya tersebut 3 bulan yang lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Kuli Batu Kumbang dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 2 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Orang tua kandung Calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO dengan calon suaminya nama RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak Para Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua kandung Calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan Orang tua kandung Calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 3 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia Minimal 19 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas Minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia Minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan bahwa Para Pemohon siap untuk membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya nanti kalau sudah menikah.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan Anak Kandung Para Pemohon bernama ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO, tanggal lahir 05 Mei 2002 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan MI, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Tlogonongko RT. 02 RW. 02 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 4 dari 18 hlm.



Bahwa, Anak Kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu Anak Kandung Para Pemohon sudah dilamar RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO dan Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak Kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Kandung Para Pemohon bernama RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan MI, pekerjaan Kuli Batu Kumbang, tempat tinggal di Dusun Tlogonongko RT. 03 RW. 01 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan Anak Kandung Para Pemohon bernama ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami Anak Kandung Para Pemohon RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO telah melamar ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 5 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon dengan Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Kuli Batu Kumbang dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon suami Anak Kandung Pemohon) bernama SUCIPTO BIN TRO SENEN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tlogonongko RT. 03 RW. 01 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, Orang tua kandung Calon suami Anak Kandung Para Pemohon sudah mengenali Para Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu Orang tua kandung Calon suami anak Para Pemohon dengan anaknya (Calon suami anak Para Pemohon) melamar ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa Orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan adik kandungnya menikah dengan Anak Kandung Para Pemohon bernama ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO;
- Bahwa, calon suami Anak Kandung Para Pemohon dengan Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Kuli Batu Kumbang dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Orang tua kandung Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan memberi bantuan terhadap kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya.

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 6 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-1280/Kua.13.17.03/PW.01/12/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tanggal 17 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3523151508750001, tanggal 20-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3523154302800006, tanggal 02-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. SUNARYO Nomor 3523151403069207, tanggal 29-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELSA MAYLANY PUTRI, Nomor 3523154505020004, tanggal 07-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELSA MAYLANY PUTRI, Nomor AL7190459713, tanggal 29-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 7 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah MTs an. ELSA MAYLANY PUTRI Nomor : MTs-06 130050643 tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Fathimiyah Banjarwati, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. ELSA MAYLANY PUTRI Nomor : 04182/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n RIZKI AFDILLAH Nomor : 3523152909990002, tanggal 25-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. RIZKI AFDILLAH Nomor : AL7190030634, tanggal 23-05-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. SUCIPTO Nomor 3523152208090008, tanggal 24-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. RIZKI AFILLAH Nomor : 04183 tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 8 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : SEMI BINTI SURAHMAN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tlogonongko RT. 001 RW. 002 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban., telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahny suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kuli Batu Kumbang dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Saksi II : YUMROTUL YATI BINTI MUJIB, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tlogonongko RT. 001 RW.

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 9 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kuli Batu Kumbang dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 10 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia Minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 11 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua kandung Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Kartu tanda Penduduk Pemohon II, maka telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan fotocopi Kartu Keluarga atas nama WAKIDJAN, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELSA MAYLANY PUTRI, maka telah terbukti ELSA MAYLANY PUTRI adalah anak dari Para Pemohon, dan masih berusia 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 12 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotocopi ijazah MTs atas nama ELSA MAYLANY PUTRI, terbukti bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.12, merupakan fotocopi Surat Keterangan Dokter Calon Pengantin atas nama ELSA MAYLANY PUTRI dan RIZKI AFDILLAH, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon dalam kondisi sehat.

Menimbang, bahwa alat bukti dan P.9, P.10 dan P.11, berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKI AFDILLAH, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUCIPTO, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak dari Calon besan Para Pemohon telah berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan Orang tua kandung Calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 13 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama ELSA MAYLANY PUTRI, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Tlogonongko RT. 02 RW. 02 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO tempat tinggal di Dusun Tlogonongko RT. 03 RW. 01 Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah tidak bisa ditunda lagi perkawinannya.
- Bahwa, anak Para Pemohon ELSA MAYLANY PUTRI berstatus perawan dan calon suaminya RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO bekerja sebagai Kuli Batu Kumbang dengan kisaran penghasilan Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bersedia memberikan bimbingan dan membantu kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 14 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia Minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas Minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau Mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 15 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Batu Kumbang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas Minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 16 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ELSA MAYLANY PUTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 17 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon, bernama ELSA MAYLANY PUTRI BINTI SUNARYO untuk menikah dengan calon suaminya, bernama RIZKI AFDILAH BIN SUCIPTO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil *Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. MUNTASIR, M.H.P sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Hakim Tunggal

ttd

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 369.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TUBAN
PANITERA,

AS'AD, S.Ag

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 18 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hlm. 19 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)